



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 01 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERPANJANGAN
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas – tugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo serta menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu memperpanjang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bab IV, Pasal 17 Ayat 1, 2 dan 3.

Memperhatikan: Surat Keputusan Penjabat Bupati Yahukimo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah atas nama saudara **Drs. HUSAIN LAMANASA, NIP. 19520324 197304 1 001**, Pangkat **PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**,
- KEDUA : Perpanjangan Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan berakhir setelah dilantiknya Pejabat definitif;
- KETIGA : Plt Sekretaris Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, menerima tunjangan serta penghasilan lainnya setiap bulan sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DESIANUS ORNO

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 02 Januari 2012

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL